



PUTUSAN

Nomor 20/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. H. Ghazali Abbas Adan**
Tempat, Tanggal Lahir : Pidie, 15 Oktober 1951
Pekerjaan : Mantan Anggota DPR/MPR
Alamat : Jalan Singgah Mata Nomor 12
Baiturrahman, Suka Ramai, Banda Aceh

2. Nama : **Zulkifli HM Juned**
Tempat, Tanggal Lahir : Blang Kula, 24 Oktober 1967
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Tgk Syik Diasan Gampung Asan,
Kota Sigli

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012, Nomor Urut 8;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie**, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie bertanggal 29 April 2012 memberi kuasa kepada Iskandar Jakfar, S.H., beralamat di Jalan Bangka Nomor 4 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Sarjani Abdullah**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Desa Tong Pria, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie
2. Nama : **M. Iriawan, S.E.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Samudera Link, Tapian Jaya Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2012 memberi kuasa kepada Mukhlis Mukhtar, SH., Safarudin, SH., Hendri Saputra, SH.I., Muzakar, SH.I., selaku para Advokat/konsultan hukum pada Mukhlis, Safar & Partners, beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 33 Beurawe, Banda Aceh, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pidie;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 16 April 2012 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 124/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PHPU.D-X/2012 pada hari Jumat tanggal 20 April 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 April 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor Urut 8, maka sesuai uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa KIP Kabupaten Pidie telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Pidie oleh Komisi Independen Pemilihan Pidie tanggal 15 April 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KIP Nomor 45 tentang Penetapan Calon Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 bertanggal 15 April 2012.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam satu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 April 2012.

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Minggu tanggal 15 April 2012 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

IV. Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2012 oleh KIP Kabupaten Pidie yang mempengaruhi :

Terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Adapun rincian dalil-dalil/fakta-fakta kualitatif permohonan di atas adalah sebagai berikut

1. Pernyataan bersama 6 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2012 -2017 tanggal 25 Maret 2012 sebagaimana terlampir.
2. Fakta-fakta kualitatif Pelanggaran dan Pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) bahwa

Pemilukada dilaksanakan secara demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ikrar Pemilukada damai, demokratis, dan beradab di Kabupaten Pidie sebagaimana terlampir.

3. Fakta-fakta kualitatif temuan *Asian Networks For Free Elections* (ANFREL FOUNDATION) sebagaimana terlampir.

V. Petitum (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta kualitatif tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tanggal 15 April 2012;
- Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 di seluruh TPS dalam Wilayah Kabupaten Pidie.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 Fotokopi surat pernyataan berjudul "Tidak Ada Toleransi Terhadap Pembangkang Konstitusi Negara dan Syariat Islam Dalam Pemilukada Pidie 2012";
2. Bukti P - 2 Fotokopi surat Pernyataan Bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie;
3. Bukti P - 3 Fotokopi surat gugatan dan penolakan terhadap proses dan hasil Pemilukada Pidie 2012;
4. Bukti P - 4 Fotokopi Tabel Laporan Bukti Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pidie 2012;
5. Bukti P - 5 Fotokopi Keputusan KIP Pidie Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan

Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2012;

6. Bukti P - 6 Fotokopi Keputusan KIP Pidie Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2012;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Keputusan KIP Pidie Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012;
9. Bukti P – 9 Fotokopi foto-foto bukti pengerusakan baliho, pengerusakan mobil, percobaan pembakaran rumah, penebangan pohon pisang, penggunaan kendaraan plat merah untuk kampanye pa, pembagian kartu calon bupati dan wakil bupati nomor urut 5 pada hari pencoblosan di TPS, *sticker* contoh surat suara berlogo KIP dan tulisan “coblos”, masjid yang dilarang Ghazali Abbas adan untuk berkhotbah dan pencoblosan kartu suara ganda;
- 10 Bukti P -10 Video Rekaman Kampanye PA yang penuh hujatan dan caci maki serta bernuansa mengancam keutuhan kesatuan negara Republik Indonesia;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi kliping koran/*on-line* tentang teror dan intimidasi pra dan selama proses Pemilukada;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi surat bahwa KPPS tidak menyerahkan berita acara rekapitulasi perhitungan suara (Formulir Model C.KWK.KIP) di TPS.

Selain itu, Pemohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 April 2012 dan 2 Mei 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. T. Hasan Basri

- Bahwa ada kecurangan yang dilakukan oleh kader Partai Aceh yang di TPS Peutoe, Kecamatan Indra Jaya dengan cara mengeluarkan semua kertas

suara dalam kotak suara dan memasukan kertas suara yang lain yang sudah dicoblos;

- Saksi sudah melakukan protes terhadap kecurangan tersebut tetapi Saksi diancam akan dibunuh dan alasan penggantian tersebut karena sudah ada kesepakatan;
- Bahwa kertas suara yang dipakai adalah kertas suara hasil *foto copy*;
- Yang menang di TPS tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.

2. Andry Asuhardi

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan tim monitoring kabupaten;
- Pada tanggal 9 April 2012 tengah malam bertempat di warung kopi Saksi diancam akan dibunuh oleh Panglima Sagoe Wilayah Kota Sigli karena dianggap penghianat dan tidak mendukung pasangan calon dari Partai Aceh;
- Saksi sudah berusaha untuk melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tetapi tidak ada bukti;
- Bahwa proses intimidasi dan ancaman tersebut juga dilakukan terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada tingkat TPS dan juga terhadap masyarakat agar mencoblos pasangan calon dari Partai Aceh.

3. M. Jafar

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Batee;
- Bahwa menurut Saksi ada saksi di tingkat TPS di Desa Geuteng Bara,t Kecamatan Batee yang bernama Zakaria dilarang untuk menjadi saksi oleh kader Partai Aceh yang bernama Rusli dan diancam akan melaporkan kepada Pimpinan Partai Aceh setempat.

4. Mulyadi

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pada tanggal 7 April 2012 dini hari bertempat di warung kopi, Saksi didatangi kader Partai Aceh yang bernama Bidin, Manih, dan Pardi serta diancam apabila masih sayang keluarga maka saksi dilarang agar tidak menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Akibat adanya ancaman tersebut saksi mengundurkan diri menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- Bahwa Saksi juga mendengar bahwa pada saat hari H pencoblosan ada intimidasi yang dilakukan oleh kader Partai Aceh agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5.

5. Ridwanuddin TA

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 di Gampong Baro dan koordinator Kecamatan Pidie;
- Pada tanggal 9 April 2012 pukul 24.00 WIB bertempat di warung kopi Saksi diancam akan dibunuh oleh Panglima Sagoe Wilayah Kota Sigli karena dianggap penghianat dan tidak mendukung pasangan calon dari Partai Aceh;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu karena takut.

6. Bakhtiar

- Saksi adalah kordinator Pasangan Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Geulumpa Tiga;
- Pada saat masa kampanye ada pengrusakan terhadap baliho dan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dilakukan oleh kader dari Partai Aceh;
- Rekan Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke aparat;
- Ada ancaman yang dilakukan oleh kader Partai Aceh terhadap Irma Suryani (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8) yang dilakukan di rumah Irma Suryani pada malam hari sehingga menyebabkan keluarga Irma Suryani *shock* dan mengurungkan niatnya untuk menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;

7. Husaini

- Saksi adalah anggota kordinator tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 di Gleumpang Tiga;
- Pada tanggal 22 Maret 2012 dini hari berdasarkan informasi dari istri Saksi ada percobaan pembakaran rumah Saksi yang dilakukan oleh kader Partai Aceh.

8. Irma Suryani

- Pada tanggal 8 April 2012 pukul 23.00 WIB rumah Saksi didatangi oleh anggota Partai Aceh dan memotong pohon pisang dirumah saksi sebagai ancaman agar saksi tidak menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Hal tersebut menyebabkan ibu saksi *shock* dan saksi mengurungkan niatnya untuk menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 26 Maret 2012 dan tambahan keterangan pada tanggal 30 Maret 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Bahwa berdasarkan pasal 24 C (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu.

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1), dengan demikian apabila Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rapat komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Pemilukada dengan alasan yang menjadi posita permohonan Pemohon antara lain:

1. Pernyataan bersama 6 (enam) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pidie 2012-2017 tanggal 25 Maret 2012 sebagaimana terlampir;
2. Fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) bahwa Pemilukada dilaksanakan secara demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta ikrar Pemilukada damai, demokratis, dan beradab di Kabupaten Pidie sebagaimana terlampir;
3. Fakta-fakta kualitatif temuan *Asian Network for Free election* (ANFREL FOUNDATION) sebagaimana terlampir;

Bahwa seluruh alasan-alasan keberatan permohonan Pemohon adalah merupakan sengketa PemiluKada yang mengandung unsur pidana yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil perhitungan suara (PHPU);

Bahwa pasal 111 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 secara jelas menyebutkan bahwa laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan oleh Panwaslu kepada Penyidik;

Bahwa selanjutnya Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 secara tegas menjelaskan bahwa pemeriksaan atas tindak pidana dalam peraturan pemerintah ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa seluruh dalil posita Pemohon tersebut di atas bukanlah merupakan perselisihan hasil Pemilihan Umum sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verlaard*);

Bahwa tidak terjadinya adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam PemiluKada sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

Bahwa hasil perhitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

2. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUUR LIBEL

Bahwa Pemohon sangat tidak cermat dan teliti dalam mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga dalil-dalil permohonannya menjadi kabur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 disebutkan permohonan sekurang kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa pada posita pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari poin 1 sampai poin 3 dapat terlihat tidak berpodoman kepada ketentuan PMK 15/2008

khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b poin 1 di atas dan yang lebih fatal lagi pada petitum pemohon berbunyi, "*Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 di seluruh kecamatan di Kabupaten Pidie*";

Bahwa menurut sepengetahuan Termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie tidak ada pemungutan suara pada tingkat PPK kecamatan sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon dalam petitumnya yang ada adalah pemungutan suara yang dilakukan Oleh KPPS di TPS, sedangkan pada kecamatan hanya dilakukan rekapitulasi suara oleh PPK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak cermat, tidak jelas dan mengenyampingkan ketentuan formil sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenaran dalam perkara ini;
2. Bahwa tidak benar penyelegaraan Pemilu di Kabupaten Pidie Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pidie Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu yang berlangsung secara jujur, adil dan bermartabat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi dari Panwaslu Kabupaten Pidie secara tertulis kepada Termohon selama proses Pemilu berlangsung;
4. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya sangat berlebihan yang menyebutkan telah terjadinya fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) bahwa Pemilu dilaksanakan secara demokratis, dan beradab di Kabupaten Pidie; dan pernyataan Pemohon tersebut terlalu mengada ngada sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

5. Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon menyatakan keberatan terhadap penetapan perolehan suara Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Pidie Tahun 2012, Pemohon menguraikan dalil-dalil/fakta-fakta kualitatif yang tidak relevan dengan pokok permohonannya tercantum pada halaman 5 (lima) dalam permohonan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pernyataan bersama 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tanggal 25 Maret 2012, dapat dijelaskan bahwa Termohon bersama Panwaslu Kabupaten Pidie telah duduk bersama dengan 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, di mana dalam pertemuan tersebut Panwaslu Kabupaten Pidie menyatakan akan menindaklanjuti laporan dari pasangan calon, apabila terpenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat formal pelaporan tindakan pelanggaran, namun sampai penetapan calon terpilih tanggal 15 April 2012, Termohon belum menerima rekomendasi yang berkaitan dengan pernyataan bersama 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie;
7. Bahwa pernyataan bersama enam Pasangan Calon Bupati Pidie yang menyatakan *bahwa penyelenggaraan Pemilukada benar-benar tidak kondusif adalah tidak benar*, hal ini dapat dijelaskan dan dibuktikan bahwa selama masa dan jadwal kampanye, Pemohon telah melaksanakan kegiatan kampanye rapat umum selama masa kampanye, yaitu sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai 5 April 2012 dapat berlangsung dengan baik dan *tidak ada satupun jadwal kampanye yang mendapatkan izin keramaian dari pihak kepolisian di wilayah hukum Resort Pidie yang dibatalkan karena alasan gangguan keamanan atau keadaan tidak kondusif*;
8. Bahwa pengerusakan alat-alat peraga, seperti baliho dan spanduk serta intimidasi yang melarang pemasangan alat-alat peraga Pemilukada serta pelarangan/penghadangan masyarakat menghadiri kampanye, sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaporan pelanggaran tersebut, *Termohon belum pernah menerima rekomendasi dari penwaslu kabupaten Pidie untuk ditindaklanjuti oleh Termohon* sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa berkaitan dengan pernyataan pemohon yang mengatakan temuan *Asian for Free Elections* (ANFREL FOUNDATION) atas pernyataan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Termohon dapat menjelaskan bahwa

ANFREL FOUNDATION adalah pemantau asing yang terakreditasi di Komisi Independen Pemilihan Aceh bukan di KIP Pidie, di mana hasil pemantauannya tidak pernah dilaporkan kepada termohon sehingga tidak mengetahui ada tidaknya temuan pelanggaran tersebut. Jikapun adanya temuan pelanggaran-pelanggaran tentu harus terlebih dahulu dilaporkan hasil pemantauannya kepada KIP Aceh karena lembaga pemantauan tersebut terakreditasi di KIP Aceh;

10. Bahwa tentang keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Terpilih serta Keberatan Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pidie adalah tidak berasal dari mana saksi Pemohon tidak menghadiri undangan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pidie pada tanggal 14 April 2012 dan 15 April 2012;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta kualitatif dan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu dan UUPA adalah bersifat opini dan spekulatif serta tidak disebutkan bentuk bentuk pelanggaran dan pembangkangan apa saja, lagi pula tidak disebutkan pihak atau siapa saja yang telah melakukan pembangkangan, *sehingga sangat sulit diminta pertanggungjawabannya karena tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pidie kepada Termohon*;
12. Bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2012 yang dilaksanakan tanggal 14 April 2012 dan 15 April 2012 berdasarkan fakta tidak adanya pengajuan keberatan dari saksi Pemohon bahkan saksi Pemohon tidak hadir pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara meskipun telah diundang dan diberitahukan kepada Tim Kampanye Pemohon sehingga secara nyata-nyata tidak diketahui ada tidaknya kesalahan hasil pleno ketika proses rekapitulasi penghitungan suara tersebut berlangsung;
13. Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Termohon memohon Kepada yang Mulia majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan Hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, *et a quo et bono*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, sebagai berikut:

- 1 Bukti T.1 Fotokopi lokasi dan jadwal kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2012;
- 2 Bukti T.2 Fotokopi nama-nama tim kampanye dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 3 Bukti T.3.a Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/81/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 23 Maret 2012;
- 4 Bukti T.3.b Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/09/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 24 Maret 2012;
- 5 Bukti T.3.c Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/10/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 24 Maret 2012;
- 6 Bukti T.3.d Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/11/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 24 Maret 2012;
- 7 Bukti T.3.e Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/20/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned hari Sabtu

- tanggal 28 Maret 2012;
- 8 Bukti T.3.f Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/21/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 28 Maret 2012;
 - 9 Bukti T.3.g Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/22/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 28 Maret 2012;
 - 10 Bukti T.3.h Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/23/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 28 Maret 2012;
 - 11 Bukti T.3.i Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/24/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 28 Maret 2012;
 - 12 Bukti T.3.j Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/25/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 30 Maret 2012;
 - 13 Bukti T.3.k Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTP/27/III/2012/Intelkam. Nama Pasangan Calon Drs.Ghazali Abbas Adan dan Zulkifli H.M.Juned tanggal 30 Maret 2012;
 - 14 Bukti T.4 Fotokopi surat Himbauan Paswaslu Kabupaten Pidie Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tanggal 31 Maret 2012;
 - 15 Bukti T.5 Fotokopi surat pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Pidie tentang batas waktu pelaksanaan kampanye kepada Pasangan Calon dan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tanggal 5 April 2012;
 - 16 Bukti T.6 Fotokopi surat Nomor 270/4010 tentang Nama Lembaga Pemantau Yang Telah Mendapat Akreditasi KIP Aceh;

- 17 Bukti T.7 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Terpilih dan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada tingkat Kabupaten Pidie;

Selain itu, Termohon mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 30 Maret 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Bantasyam

- Saksi adalah Ketua PPK Pidie;
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 dan yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada *complain* ataupun protes dari saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwas;
- Proses rekapitulasi juga dihadiri oleh semua ketua PPS dan pada saat Saksi melakukan pemantauan di 6 TPS juga tidak *complain* ataupun protes dari saksi pasangan calon.

2. Muslem

- Saksi adalah Ketua PPK Glumpang Tiga;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi pasangan calon yang hadir dan menandatangani rekapitulasi secara otomatis mendapatkan *copy* rekapitulasi;
- Tidak ada permasalahan dalam proses rekapitulasi dan tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan juga tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

3. Nasrullah

- Saksi adalah Ketua PPK Tangse;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 dan hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7;

- Bahwa dalam proses rekapitulasi juga dihadiri oleh Panwas dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon.

4. Husaini

- Saksi adalah Ketua KPPS Gampong Dayah Caleue;
- Bahwa proses rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Saksi hadir pada saat proses rekapitulasi di PPK.

5. Juanda Abubakar

- Saksi adalah Ketua KPPS Desa Kulee, Kecamatan Batee;
- Pada saat proses rekapitulasi dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Dalam proses rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5.

6. Zakaria

- Saksi adalah Ketua PPK Sakti;
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 dan dihadiri oleh 4 saksi pasangan calon serta Panwas;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan juga tidak ada rekomendasi dari Panwas.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 April 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pemohon sebagai Pihak Terkait

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada*. Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie sebagaimana termuat dalam Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon

Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan, *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa Hukum masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu.*

Dengan demikian, Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum dalam Kabupaten Pidie yang terdaftar dengan Registrasi Perkara Nomor 20/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Kosntitusi.

II. Dalam Eksespsi

A. Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai kandidat calon kepala daerah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh disebutkan "*Anggota partai politik dan partai politik lokal tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon pasangan dari calon perseorangan, kecuali telah mengundurkan diri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran*".

Selanjutnya dalam Pasal 24 huruf h Qanun Nomor 5 Tahun 2012 dijelaskan *Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik atau Partai Politik Lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon*".

Bahwa Pemohon maju mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Pidie melalui jalur perseorangan (calon independen), padahal dalam kenyataanya sudah menjadi rahasia umum di Aceh Pemohon Drs. H. Ghazali Abas Adan *masih tercatat sebagai Ketua Umum DPP Partai Politik Lokal Partai Aceh Aman Sejahtera (Partai PAAS) baik pada saat Pemohon mencalonkan dirinya sebagai Bupati Pidie maupun hingga sekarang* beliau masih aktif sebagai ketua umum partai politik lokal tersebut dan belum mengundurkan diri.

Bahwa mengacu pada hal tersebut di atas maka pencalonan Pemohon sebagai Bupati Pidie melalui jalur perseorangan tanpa terlebih dahulu Pemohon

mengundurkan diri dari pengurus partai betentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c Qanun Nomor 7 tahun 2006 *juncto* Pasal 24 huruf h Qanun Nomor 5 Tahun 2012 hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 November 2011 (paragraf 3.10, hal. 40) hal mana berakibat hukum pada pencalonan Pemohon sebagai Bupati Pidie tidak sah menurut hukum, oleh karena itu dengan tidak sah pencalonan Pemohon sebagai Bupati Pidie maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

B. Permohonan Pemohon Abscuur Libel

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam posita pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari poin 1 (satu) sampai poin 3 (tiga) dapat dilihat tidak sama-sekali berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b poin 1 di atas. Dan yang lebih fatal lagi dalam petitum Pemohon yang berbunyi, "*Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pidie*".

Bahwa menurut sepengetahuan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum/Pemilukada tidak ada Pemungutan suara pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon dalam petitumnya yang ada adalah pemungutan suara dilakukan pada TPS, sedangkan pada kecamatan hanya dilakukan rekapitulasi suara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak cermat, tidak jelas dan mengenyampingkan ketentuan formil sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon patut untuk tidak diterima.

III. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sejauh ada hubungannya dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas dalam jawaban ini sejauh dalil-dalil permohonan yang berhubungan dengan Pihak Terkait;
3. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dalil pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada prinsipnya selain pokok permohonan Pemohon kabur selain itu seluruh dalil permohonan pemohon sangat subjektif dan saling bertentangan antara objek permohonan dengan posita-posita pokok permohonan maupun petitum yang disampaikan Pemohon dan bahkan permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi perkara PHPU karena yang menjadi objek PHPU adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara dan hasil perhitungan suara;
4. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon poin 1 (satu) yaitu "*pernyataan bersama 6 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2012-2017 tanggal 25 Maret 2012*" tidak rasional serta hal tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena dalam kenyataannya seluruh pasangan calon bupati/wakil bupati yang ikut dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pidie telah melakukan kampanye sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai 5 April 2012, bahkan seluruh pasangan calon bupati/wakil bupati tersebut telah menyampaikan visi dan misinya di depan Sidang Paripurna DPRK Pidie tanggal 22 Maret 2012 dan bahkan semua pasangan calon bupati/wakil bupati lain selain dari Pemohon telah menerima hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilukada Pidie Tahun 2012 ;
5. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan poin 2 (dua) yaitu "*Fakta kualitatif Pelanggaran dan Pembangkangan terhadap ketentuan Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) bahwa Pemilukada dilaksanakan secara demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta ikrar Pemilukada damai, demokratis, dan beradab di Kabupaten Pidie.*" Dalil tersebut sangat general, Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit siapa, di mana, kapan, bagaimana melakukan pelanggaran dan pembangkangan Pemilukada sehingga

dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Namun apabila maksud Pemohon pelanggaran dan pembangkangan dalam PemiluKada Kabupaten Pidie dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 5), dengan tegas dalam jawaban ini Pihak Terkait membantahnya karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran dan pembangkangan dalam PemiluKada Kabupaten Pidie terhadap pasangan calon Bupati/Wakil Bupati lainnya, maupun kepada Pemohon, PemiluKada Pidie telah berjalan secara demokratis, bebas dan mandiri tanpa ada intervensi, masyarakat telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Bahwa adanya pelanggaran dan pembangkangan dalam PemiluKada sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dengan sendirinya juga telah terbantahkan karena berdasarkan catatan Pihak Terkait sejak dimulai kampanye Bupati/Wakil Bupati yaitu dari tanggal 22 Maret 2012 sampai 5 April 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie maupun pihak penyelenggara PemiluKada lainnya di Kabupaten Pidie tidak pernah menerima laporan dan pengaduan pelanggaran dan pembangkangan PemiluKada di Kabupaten Pidie;

6. Bahwa posita poin 3 permohonan menyebutkan, "*fakta-fakta kualitatif temuan Asian Networks For Free Elections (ANFREL FOUNDATION)*". Bahwa walaupun ada data temuan tersebut, hal mana tidak bisa dijadikan sebagai fakta hukum yang bisa mempengaruhi hasil PemiluKada Pidie karena lembaga tersebut bukanlah lembaga penyelenggara PemiluKada sebagaimana ketentuan undang-undang terlebih Lembaga tersebut tidak terakreditasi pada KIP Pidie, *ANFREL FOUNDATION* melakukan pemantauan PemiluKada secara ilegal dalam PemiluKada Pidie;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvarnkerlijk verklaard*);

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KIP Pidie Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pidie tahun 2012 bertanggal 7 Maret 2012;
- 2 Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KIP Pidie Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2012 bertanggal 8 Maret 2012;
- 3 Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 45 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pidie Terpilih bertanggal 15 April 2012.

Dalam perkara *a quo* Pihak Terkait tidak mengajukan saksi ataupun ahli.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Pidie, telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa pada tanggal 21 s.d. 22 Februari 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie mengadakan BIMTEK terhadap seluruh Panwascam (69 orang) dalam Kabupaten Pidie agar dapat memahami tugas dan wewenang sebagai Panwascam;
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie mengirimkan surat (Nomor 51/Panwaslu-Pidie/III/2012) kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie perihal penertiban alat/atribut kampanye sebelum dimulainya jadwal kampanye;
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie mengirimkan surat (Nomor 52/Panwaslu-Pidie/III/2012) kepada seluruh Tim Kampanye dan

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh perihal penertiban alat/atribut kampanye sebelum dimulainya jadwal kampanye;

4. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Pidie (Nomor 58/Panwaslu-Pidie/III/2012) melakukan penertiban alat peraga dan atribut kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada tempat-tempat yang dilarang sebelum jadwal kampanye;
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie mencetak dan menyebarkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar spanduk yang berisikan himbauan dan ajakan agar Pemilukada dapat berjalan Luber dan Jurdil;
6. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 sebanyak 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie mengadakan pertemuan di kantor KIP Pidie perihal pernyataan bersama Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie 2012-2017 tentang teror, intimidasi dan ancaman serta pengrusakan alat peraga kampanye. Maka pada tanggal 29 Maret 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie meresponnya dengan mencetak dan menyebarkan sebanyak 11.500 (sebelas ribu lima ratus) lembar stiker himbauan agar masyarakat tidak memilih Pasangan Calon yang melakukan teror, intimidasi, dan kekerasan;
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie menyiarkan di radio swasta Kabupaten Pidie himbauan dan ajakan supaya Tim Kampanye dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie untuk tidak melakukan teror, intimidasi, dan kekerasan agar dapat melahirkan Pemilukada yang berkualitas dan bermartabat, serta kepada masyarakat pemilih agar tidak terpengaruh dengan teror, intimidasi, dan kekerasan, pilihlah menurut hati nurani;
8. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie mengirimkan surat (Nomor 64/Panwaslu-Pidie/III/2012) kepada seluruh tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie serta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh perihal himbauan pelaksanaan kampanye dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa pada tanggal 16 Maret s.d. 7 April 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie mengadakan BIMTEK terhadap seluruh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebanyak 730 orang PPL dalam Kabupaten Pidie, yang dibagi dalam 11 lokasi

BIMTEK agar dapat memahami tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);

10. Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie mengirimkan surat (Nomor 65/Panwaslu-Pidie/IV/2012) kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie perihal batas waktu pelaksanaan kampanye.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan laporan dari Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan Zulkifli H.M Juned) tentang ancaman terhadap Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut pada tanggal 17 Februari 2012, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 01/L/Panwaslu-Pidie/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan Kesimpulan Kajian sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tgk. Ghazali Abbas Adan masih berstatus sebagai salah satu Bakal Calon Bupati Pidie. Karena belum ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie sebagai Pasangan Calon Bupati Pidie Periode 2012-2017.
 - b. Bahwa ancaman akan dilakukan aksi keributan terhadap Tgk. Ghazali Abbas Adan apabila menyampaikan khutbah pada Shalat Jum'at di Mesjid Amut bukan merupakan dugaan pelanggaran pidana Pemilukada, pelanggaran administrasi Pemilukada dan pelanggaran kode etik Pemilukada.
2. Bahwa berdasarkan laporan dari saudari Yusmarni pada tanggal 24 Februari 2012 Panwaslu Pidie menerima laporan dari salah seorang Anggota Panwascam Grong-Grong yang bernama Al-Qadri masih aktif sebagai pengurus salah satu Partai Politik (Partai Nasdem), atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan kajian dengan Nomor 02/L/Panwaslu-Pidie/II/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan rekomendasi kajian sebagai berikut: mengganti Anggota Panwascam yang terbukti sebagai sebagai pengurus salah satu Partai Politik (Nasdem) Kecamatan Grong-Grong seperti tersebut di atas dengan calon Anggota Panwascam nomor urut berikutnya/dibawahnya;
3. Bahwa berdasarkan temuan Panwascam Mutiara yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 06 Maret 2012 tentang adanya perbedaan/selisih jumlah DPT pada PPK Kecamatan Mutiara dengan DPT hasil pleno KIP

Kabupaten Pidie, atas temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan kajian dengan Nomor 03/L/Panwaslu-Pidie/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie sebagai berikut: melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan perbedaan/selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Bahwa berdasarkan laporan salah seorang masyarakat yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 10 Maret 2012 tentang salah satu Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Prof. DR. Darni Daud/H. Ahmad Fauzi) melakukan kegiatan sosial berupa santunan anak yatim yang dihadiri sekitar 200 orang masyarakat setempat. Dimana terindikasi melakukan kampanye diluar jadwal, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 04/L/Panwaslu-Pidie/III/2012 tanggal 13 Maret 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan rekomendasi kajian sebagai berikut: bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut di atas tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
5. Bahwa berdasarkan laporan dari Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 10 Maret 2012 tentang ancaman dari seseorang yang disampaikan oleh Geuchik (Kepala Desa) Blang Bungong Kecamatan Tangse, bahwa apabila Partai Aceh tidak menang di desa tersebut akan diculik satu persatu masyarakat di desa tersebut, tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
6. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 15 Maret 2012 tentang kampanye terselubung yang dilakukan oleh Partai Aceh dengan modus sosialisasi UAN kepada guru bertempat di SMA Unggul Tibang Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
7. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 15 Maret 2012 tentang kampanye terselubung yang dilakukan oleh Partai Aceh kepada Geuchik

(Kepala Desa), Tokoh Masyarakat, mukim dan masyarakat bertempat di desa Pante Garot yang dihadiri sekitar 500 orang, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena setelah dilakukan pengecekan oleh Panwascam Indra Jaya bahwa kegiatan tersebut bukan kampanye, melainkan rapat anggota DPRK dengan masyarakat dalam rangka mencari masukan dari masyarakat setempat;

8. Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 17 Maret 2012 tentang perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut oleh orang tidak dikenal, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada saksi;
9. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 18 Maret 2012 tentang acara ulang tahun MUNA bertempat di Kecamatan Mane dihadiri oleh salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE), Camat, Kapolsek dan Danramil Kecamatan Mane, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena setelah dilakukan pengecekan oleh Panwascam Mane bukan kampanye, melainkan hanya acara ulang tahun MUNA;
10. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang pendukung Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 18 Maret 2012 tentang penganiayaan dan pengrusakan mobil Tim Kampanye Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) oleh salah seorang pendukung Partai Aceh yang bernama M. Nur alias Kaptan Nu, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 05/L/Panwaslu-Pidie/III/2012 tanggal 26 Maret 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan rekomendasi kajian sebagai berikut: bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pidie karena berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
11. Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 21 Maret 2012 tentang pelemparan batu dan pemukulan oleh Kader Partai Aceh bernama Abdul Gani

terhadap pendukung Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tadjeri Yahya, tidak dapat ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pidie karena berada di luar Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;

12. Bahwa berdasarkan laporan dari Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 22 Maret 2012 tentang pembakaran rumah pendukung Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Husaini yang beralamat di Gampong Meuenjee dan perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) di Gampong Jurong Pande Kecamatan Glumpang Tiga yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
13. Bahwa berdasarkan laporan dari salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (DR. Gunawan Adnan/Adami Gade) melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 23 Maret 2012 tentang perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut yang terletak di depan Mesjid Abu Beureueeh Beureunuen yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada saksi;
14. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Prof. DR. Darni Daud/H. Ahmad Fauzi) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 23 Maret 2012 tentang kehilangan atribut kampanye yang terletak di Spg. Cot Teungoh jalan dua jalur Kecamatan Pidie, Spg. Blang Paseh Sigli, Blang Cot Kembang Tanjong, Peukan Sot dan Cebrek Spg. Tiga, tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada saksi;
15. Bahwa berdasarkan temuan Panwascam Kembang Tanjong yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 24 Maret 2012 tentang adanya pencurian spanduk salah satu Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak

dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;

16. Bahwa berdasarkan laporan dari Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Yusri Ahmad/DR. Helmi) melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 24 Maret 2012 tentang perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut yang terletak di Spg. Pidie Kecamatan Pidie yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
17. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Drs. H. Salman Ishak/Saifuddin Harun) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 24 Maret 2012 tentang perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut yang terletak di Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Tangse dan Kecamatan Glumpang Tiga yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
18. Bahwa berdasarkan temuan Panwascam Kota Sigli yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 25 Maret 2012 tentang pelibatan anak-anak dibawah umur dan penggunaan bus sekolah milik Pemerintah Pidie dalam kegiatan Kampanye oleh salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE), atas temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 09/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012 tanggal 3 April 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan kesimpulan menyurati Tim kampanye/Paslon tersebut untuk tidak melibatkan anak-anak dibawah umur dan penggunaan bus sekolah milik Pemerintah Pidie dalam kegiatan kampanye;
19. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) yang bernama Anwar Husen kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 27 Maret 2012 tentang baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut disirami dengan cat yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;

20. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) yang bernama Anwar Husen kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 27 Maret 2012 tentang baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut yang terletak di Kecamatan Peukan Baro dibuang kesungai yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
21. Bahwa temuan Panwascam Pidie yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 27 Maret 2012 tentang perusakan baliho salah satu Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK) pada malam hari, tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
22. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 28 Maret 2012 tentang baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut yang terletak di jalan Benteng-Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli dicabut dan dibuang oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
23. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 28 Maret 2012 tentang ribuan bendera Partai Aceh di hampir semua kecamatan dalam Kabupaten Pidie hilang, tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
24. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Prof. DR. Darni Daud/H. Ahmad Fauzi) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 28 Maret 2012 tentang pelemparan batu oleh orang tidak dikenal (OTK) terhadap mobil Tim Kampanye Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh tersebut, tidak dapat ditinjaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;

25. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Prof. DR. Darni Daud/H. Ahmad Fauzi) yang bernama Iskandar Aziz, SH kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 29 Maret 2012 tentang pelemparan botol yang berisi air mineral oleh rombongan simpatisan Partai Aceh terhadap mobil simpatisan Tim Kampanye Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh tersebut, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 07/L/Panwaslu-Pidie/III/2012 tanggal 29 Maret 2012, perihal: kajian laporan, dengan rekomendasi kajian sebagai berikut: bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pidie karena berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
26. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 30 Maret 2012 tentang pelemparan mobil Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut pada saat menuju lokasi kampanye oleh simpatisan Partai Aceh bertempat di Gampong Gogo Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, tidak dapat ditinjakanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada di luar Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
27. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 31 Maret 2012 tentang kehilangan sekitar 50 lembar bendera Partai Aceh yang dicuri oleh orang tidak dikenal (OTK) sekitar pukul 04.00 wib bertempat di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, tidak dapat ditinjakanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
28. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 31 Maret 2012 tentang spanduk Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut dirusak oleh orang tidak dikenal (OTK) bertempat di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, tidak dapat ditinjakanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor, dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;

29. Bahwa berdasarkan temuan Panwascam Titeue yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 01 April 2012 tentang salah seorang Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) yang bernama Tgk. Nurdin Amin menggunakan kata-kata tidak pantas dalam orasi kampanyenya yaitu “ apabila Partai Aceh menang dalam Pilkada, kita bisa mengibarkan bendera sendiri mulai dari kantor geuchik (Kepala Desa) sampai kantor Gubernur”, atas temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 08/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012 tanggal 2 April 2012, perihal: kajian laporan. Setelah dilakukan klarifikasi di atas materai Rp. 6.000,- kepada para pihak, penggunaan kata-kata tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan, karena yang dimaksud dengan pengibaran bendera oleh Tgk. Nurdin Amin adalah seperti yang diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
30. Bahwa berdasarkan temuan Panwascam Kembang Tanjong yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 03 April 2012 tentang penggunaan bus sekolah milik Pemerintah Pidie dalam kegiatan Kampanye oleh salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) yang bertempat di lapangan bola kaki Kembang Tanjong, maka terhadap pelanggaran tersebut Panwaslu Pidie telah menyurati KIP Kabupaten Pidie;
31. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat (simpatisan Partai Aceh) yang bernama Muzakir M kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 04 April 2012 tentang pemukulan yang dilakukan oleh PAMTUP Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) terhadap dirinya, yang mengakibatkan tangan sebelah kiri terkilir dan leher sebelah kiri bengkak, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 10/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012 tanggal 11 April 2012, perihal: Kajian Laporan dengan rekomendasi kajian sebagai berikut: bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pidie karena berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
32. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat melalui pesan singkat (SMS) dengan menggunakan nomor HP 085258887899 kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 07 April 2012 tentang KPPS di Gampong Aree kecamatan Delima pada saat mengantarkan undangan untuk memilih kepada

pemilih mengingatkan jangan lupa memilih Paslon Nomor Urut 5 baik untuk pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;

33. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang Tim Kampanye salah satu Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) yang bernama Anwar Husen melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 07 April 2012 tentang KPPS Gampong Paloh pada saat membagikan undangan untuk memilih kepada pemilih meminta pemilih untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 7, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
34. Bahwa berdasarkan laporan dari Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 08 April 2012 tentang ada dua orang tidak dikenal (OTK) dengan wajah beringas pada malam hari mendatangi rumah masyarakat di Caleu Kecamatan Indra Jaya memerintahkan untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 5, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
35. Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 08 April 2012 tentang adanya pesan singkat (SMS) dari HP Nomor 082367562757, yang dikirim oleh orang tidak dikenal (OTK) kepada Tim RAKAN SETIA (Tim Kampanye) Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut yang isinya “apabila Partai Aceh kalah di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur, kamu harus bertanggung jawab, maka pikirkan baik-baik sebelum kamu menyesal”, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada di luar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
36. Bahwa berdasarkan temuan Panwascam Tangse yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang adanya salah seorang pemilih yang akan memilih 4 (empat) kali pada salah satu TPS di kecamatan

tersebut, menurut keterangan dari Panwascam Tangse tidak sempat terjadi karena digagalkan oleh PAM TPS setempat;

37. Bahwa berdasarkan laporan salah seorang salah satu PPL di Kecamatan Padang Tiji yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang ancaman oleh saksi dari Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) terhadap PPL tersebut karena melarang saksi tersebut mengintervensi masyarakat dalam memilih, telah diselesaikan oleh Panwascam Padang Tiji;
38. Bahwa berdasarkan laporan PPL di Gampong Mesjid Aree Kecamatan Delima disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang ancaman oleh KPPS Gampong Mesjid Aree tersebut kepada PPL karena menegur salah seorang masyarakat yang akan memilih 2 (dua) kali pada TPS tersebut, telah diselesaikan oleh Panwascam Delima;
39. Bahwa berdasarkan laporan dari Pemantau PB HAM Pidie kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang salah seorang anggota KPPS di Gampong Mesjid Aree Kecamatan Delima mengarahkan masyarakat untuk mencoblos Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE), tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
40. Bahwa berdasarkan laporan dari Pemantau PB HAM Pidie kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang salah seorang anggota KPPS di Gampong Mesjid Aree Kecamatan Delima mencoblos sebanyak 3 (tiga) kali untuk Paslon tertentu di TPS tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
41. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang salah seorang masyarakat di Gampong Meunasah Tgk. Dilaweung Kecamatan Muara Tiga mencoblos sebanyak 3 (tiga) kali di TPS Gampong tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
42. Bahwa berdasarkan temuan Panwascam Simpang Tiga dan salah satu PPL di Kecamatan Simpang Tiga yang disampaikan kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang seluruh TPS di kecamatan tersebut tidak

menempelkan foto Paslon dan DPT dilokasi TPS, Panwaslu Pidie mempertanyakan kepada KIP kabupaten Pidie dan KIP Kabupaten Pidie mengatakan bahwa foto Paslon tersebut tidak dikirim oleh KIP Provinsi Aceh kepada mereka;

43. Bahwa berdasarkan laporan salah seorang masyarakat di Kecamatan Keumala kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang salah seorang simpatisan Partai Aceh mengajak pemilih untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Sarjani Abdullah/M. Iriawan, SE) di TPS tersebut, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
44. Bahwa berdasarkan laporan salah seorang pendamping saksi tingkat Kecamatan Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) yang bernama Helmi Husen kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang penghinaan yang dilakukan oleh salah seorang pendamping saksi tingkat kecamatan Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf) yang bernama M. Nur mengucapkan kata "babi" kepada Helmi Husen, sehingga Helmi Husen meninggalkan tempat tersebut untuk menghindari keributan, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 11/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 21 April 2012, perihal: kajian laporan dengan kesimpulan kajian sebagai berikut: bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pidie karena berada diluar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
45. Bahwa berdasarkan laporan salah seorang Tim Kampanye (Tim Seuramoe Irwandi) Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) yang bernama Muhammad Yunus kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang kotak suara dari TPS Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong diantar dengan menggunakan mobil milik simpatisan Partai Aceh yang disupiri oleh Muslem Abdullah dan didampingi oleh Aminah dengan Nomor Polisi BL 442 JS tanpa ada pengawalan, dan kunci serta segel kotak suara dalam keadaan rusak, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 12/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 23 April 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan kesimpulan kajian sebagai berikut: Bahwa setelah melakukan kajian secara

- teliti dan cermat dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Pidie terhadap keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh para pihak di atas materai Rp. 6.000,-, laporan Muhammad Yunus tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);
46. Bahwa berdasarkan laporan salah seorang saksi di TPS dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) yang bernama Muhadhir kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang Ketua KPPS di Gampong Pusong dan Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong menolak mandat dari saksi Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) atas nama Muhadhir, dan Kader Partai Aceh yang bernama Amrullah mengancam akan memukul saksi tersebut, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 13/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 23 April 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan kesimpulan kajian sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah melakukan kajian secara teliti dan cermat dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Pidie terhadap keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh para pihak di atas materai Rp. 6.000,-, laporan Muhadhir tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);
 - b. Bahwa terkait dengan masalah pengancaman dan pemerasan terhadap Muhadhir merupakan diluar tugas dan wewenang Panwaslu Pidie;
47. Bahwa berdasarkan laporan dari koordinator saksi dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) Kabupaten Pidie yang bernama Ishak kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang hampir semua KPPS dalam Kabupaten Pidie tidak bersedia menyediakan C, C1 dan Lampiran C1 kepada saksi-saksi di TPS dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan), atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 14/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 23 April 2012, perihal: kajian laporan, dengan kesimpulan kajian sebagai berikut: bahwa setelah melakukan kajian secara teliti dan cermat dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Pidie terhadap keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh para pihak di atas materai Rp. 6.000,-, laporan Ishak tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);
48. Bahwa berdasarkan laporan dari koordinator saksi dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) Kabupaten Pidie yang bernama Ishak kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang

rekapitulasi surat suara di Kecamatan Pidie dilakukan lebih cepat 1 (satu) hari dari jadwal yang disampaikan dalam surat pemberitahuan kepada saksi Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan), atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 15/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 20 April 2012, perihal: Kajian Laporan, dengan Kesimpulan Kajian sebagai berikut:

- a. Bahwa perubahan jadwal rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Pidie tidak diberitahukan secara patut dan layak untuk diketahui oleh saksi dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan), sehingga mereka tidak menghadiri acara tersebut;
 - b. Bahwa terhadap masalah tersebut di atas dapat diduga telah terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilukada dan merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan masalah tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
49. Bahwa berdasarkan laporan dari salah seorang masyarakat pemilih yang bernama Apnus kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang pergerakan kotak suara dari Gampong Geunteng Timu Kecamatan Batee ke kantor Camat tanpa dikunci dan disegel, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 16/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 21 April 2012, perihal: kajian laporan dengan kesimpulan kajian sebagai berikut: bahwa setelah melakukan kajian secara teliti dan cermat dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Pidie terhadap keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh para pihak di atas materai Rp. 6.000,-, maka terhadap masalah tersebut di atas telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilukada dan merekomendasi kepada KIP Kabupaten Pidie untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan masalah tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
50. Bahwa berdasarkan laporan dari koordinator saksi dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) Kabupaten Pidie yang bernama Ishak kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 14 April 2012 tentang saksi tingkat kecamatan dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) diusir dari kantor Camat oleh Simpatisan Partai Aceh

yang bernama Anwar Utue, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 17/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 23 April 2012, perihal: kajian laporan, dengan kesimpulan kajian sebagai berikut: Bahwa setelah melakukan kajian secara teliti dan cermat dalam rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Pidie, laporan Ishak tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti) karena surat mandat saksi tingkat kecamatan Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) yang ada pada PPK Kecamatan Pidie atas nama Asnawi Ali;

C. Keterangan Panwaslu Kabupaten Pidie Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 7 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap pemilukada damai, demokratis dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan oleh salah seorang masyarakat pemilih yang bernama Apnus kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang pergerakan kotak suara dari Gampong Geunteng Timu Kecamatan Batee ke kantor Camat tanpa dikunci dan disegel, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 16/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012 tanggal 21 April 2012, perihal: kajian laporan, dengan kesimpulan kajian: telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi Pemilukada, dan merekomendasikan kepada KIP Pidie untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilukada tersebut;
2. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 12 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap Pemilukada damai, demokratis, dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan oleh Pemantau PB HAM Pidie kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 09 April 2012 tentang salah seorang anggota KPPS di Gampong Mesjid Aree Kecamatan Delima mencoblos sebanyak 3 (tiga) kali untuk Paslon tertentu di TPS tersebut, namun tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
3. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 19 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap Pemilukada damai, demokratis, dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3)

Pemohon, telah dilaporkan oleh Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) melalui pesan singkat (SMS) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 08 April 2012 tentang ada dua orang tidak dikenal (OTK) dengan wajah beringas pada malam hari mendatangi rumah masyarakat di Caleu Kecamatan Indra Jaya memerintahkan untuk memilih Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie Nomor Urut 5, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada di luar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;

4. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 22 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap pemilukada damai, demokratis dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan salah seorang Tim Kampanye (Tim Seuramoe Irwandi) Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) yang bernama Muhammad Yunus kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang kotak suara dari TPS Gampong Jeumeurang Kecamatan Kembang Tanjong diantar dengan menggunakan mobil milik simpatisan Partai Aceh yang disupiri oleh Muslem Abdullah dan didampingi oleh Aminah dengan Nomor Polisi BL 442 JS tanpa ada pengawalan, dan kunci serta segel kotak suara dalam keadaan rusak, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 12/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012 tanggal 23 April 2012, perihal: kajian laporan, dengan kesimpulan kajian: berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh para pihak di atas materai Rp. 6.000,-, laporan Sdr. Muhammad Yunus tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);
5. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 24 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap Pemilukada damai, demokratis dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan oleh koordinator saksi dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan) Kabupaten Pidie yang bernama Ishak kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 13 April 2012 tentang hampir semua KPPS dalam Kabupaten Pidie tidak bersedia menyediakan C, C1 dan Lampiran C1 kepada saksi-saksi di TPS dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan), atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 14/L/Panwaslu-

Pidie/IV/2012 tanggal 23 April 2012, perihal: kajian laporan dengan kesimpulan kajian: berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh para pihak di atas materai Rp. 6.000,-, Laporan Sdr. Ishak tidak dapat dibuktikan (tidak terbukti);

6. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 25 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap Pemilukada damai, demokratis dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan oleh Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 17 Maret 2012 tentang perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut oleh orang tidak dikenal, tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
7. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 26 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap Pemilukada damai, demokratis, dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan oleh Ketua Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Tgk. H. Zulkifli Taib kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 22 Maret 2012 tentang pembakaran rumah pendukung Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) yang bernama Husaini yang beralamat di Gampong Meunenjee dan perusakan baliho Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) di Gampong Jurong Pande Kecamatan Glumpang Tiga yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;
8. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 27 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap Pemilukada damai, demokratis, dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan oleh Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) tentang ancaman apabila melakukan khutbah jum'at terhadap Balon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut pada tanggal 17 Februari 2012, atas laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan

kajian dengan Nomor 01/L/Panwaslu-Pidie/II/2012 tanggal 21 Februari 2012, perihal: kajian laporan, dengan kesimpulan kajian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tgk. Ghazali Abbas Adan masih berstatus sebagai salah satu Bakal Calon Bupati Pidie. Karena belum ditetapkan oleh KIP Kabupaten Pidie sebagai Pasangan Calon Bupati Pidie periode 2012-2017.
 - b. Bahwa ancaman akan dilakukan aksi keributan terhadap Tgk. Ghazali Abbas Adan apabila menyampaikan khutbah pada Shalat Jum'at di Mesjid Amut Kecamatan Glumpang Tiga, berada di luar tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
9. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pada nomor 29 seperti tersebut dalam fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap Pemilukada damai, demokratis, dan beradap di Kabupaten Pidie 2012 (bukti P-3) Pemohon, telah dilaporkan oleh Tim Kampanye Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie (Tgk. Ghazali Abbas Adan/Zulkifli H.M Juned) kepada Panwaslu Pidie pada tanggal 08 April 2012 tentang adanya pesan singkat (SMS) dari HP Nomor 082367562757, yang dikirim oleh orang tidak dikenal (OTK) kepada Tim RAKAN SETIA (Tim Kampanye) Paslon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut yang isinya "apabila Partai Aceh kalah di Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur, kamu harus bertanggung jawab, maka pikirkan baik-baik sebelum kamu menyesal", tidak dapat ditinjaulanjuti oleh Panwaslu Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan berada diluar Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten Pidie;
- 1. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran-Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:**
- a. Bahwa adanya perbedaan/selisih jumlah DPT pada PPK Kecamatan Mutiara dengan DPT hasil pleno KIP Kabupaten Pidie. Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 03/L/Panwaslu-Pidie/III/2012 tanggal 7 Maret 2012, perihal: kajian laporan, kemudian merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie dengan surat Nomor 01/PL-ADM/Panwaslu-Pidie/III/2012, hal: penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilu;
 - b. Bahwa perubahan jadwal rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Pidie tidak diberitahukan secara patut dan layak untuk diketahui oleh saksi dari Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (Irwandi Yusuf/Muhyan Yunan), sehingga mereka tidak menghadiri acara tersebut,

Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 15/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 20 April 2012, perihal: kajian laporan, dan dapat diduga telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilukada sehingga merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie dengan surat Nomor 02/PL-ADM/Panwaslu-Pidie/IV/2012, hal: penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilu; untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan masalah tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa pergerakan kotak suara dari Gampong Geunteng Timu Kecamatan Batee ke kantor Camat tanpa dikunci dan disegel, Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 16/L/Panwaslu-Pidie/IV/2012, tanggal 21 April 2012, perihal: kajian laporan dengan kesimpulan kajian dapat diduga telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilukada sehingga merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Pidie dengan surat Nomor 02/PL-ADM/Panwaslu-Pidie/IV/2012, hal: penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilu untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan masalah tersebut di atas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

- a. Bahwa salah seorang Anggota Panwascam Grong-Grong yang bernama Al-Qadri masih aktif sebagai pengurus salah satu Partai Politik (Partai Nasdem). Panwaslu Kabupaten Pidie melakukan Kajian dengan Nomor 02/L/Panwaslu-Pidie/II/2012 tanggal 24 Februari 2012, perihal: kajian laporan, dengan rekomendasi kajian sebagai berikut: mengganti Anggota Panwascam yang terbukti sebagai sebagai pengurus salah satu Partai Politik (Nasdem) Kecamatan Grong-Grong seperti tersebut di atas dengan calon Anggota Panwascam nomor urut berikutnya/dibawahnya;

3. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas tidak terdapat Pelanggaran Pidana Pemilu.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, tanggal 15 April 2012 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun

Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa

Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Pidie sesuai dengan Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, tanggal 15 April 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2012 bertanggal 8 Maret 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pidie , Nomor Urut 8 (vide bukti P-6);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pidie ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, tanggal 15 April 2012 (*vide* bukti P-7 = bukti T-7);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 16 April 2012, Selasa, 17 April 2012, dan Rabu, 18 April 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 124/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2012,

serta delapan saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 April 2012 dan tanggal 2 Mei 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 April 2012 dan tambahan keterangan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 April 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2012, serta 6 (enam) saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 April 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 yang disahkan di persidangan pada tanggal 3 Mei 2012 dan tanpa mengajukan saksi;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Pidie telah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2012 dan 3 Mei 2012, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

[3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai calon kepala

daerah, permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang mengemukakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yaitu pasangan calon sebagai Pemohon, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagai Termohon dan pasangan calon lain selain Pemohon yang dapat menjadi Pihak Terkait (vide Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut PMK 15/2008), sehingga Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2012 sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2012 (vide bukti P-5). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang mengemukakan Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai kandidat calon kepala daerah adalah tidak beralasan hukum;
3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, sebagai berikut:

[3.24] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan, teror, intimidasi terhadap sesama kandidat pasangan calon dan terhadap masyarakat yang dilakukan dengan cara melakukan pengrusakan atas sarana pendukung Pemilu, seperti baliho, spanduk, kendaraan, memanipulasi suara, dan ancaman pembunuhan yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh simpatisan dan kader Partai Aceh sehingga menyebabkan terlanggarnya proses pelaksanaan Pemilu yang seharusnya dilaksanakan secara demokratis, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta terlanggarnya ikrar Pemilu damai, demokratis, dan beradab di Kabupaten Pidie;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bukti P-9 sampai dengan bukti P-12 dan saksi-saksi yang bernama **T. Hasan Basri, Andry Asuhardi, M. Jafar, Mulyadi, Ridwanuddin TA, Bakhtiar, Husaini, Irma Suryani** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ada kecurangan yang dilakukan oleh kader Partai Aceh di TPS Peutoe, Kecamatan Indra Jaya dengan cara mengeluarkan semua kertas suara dalam kotak suara dan memasukkan kertas suara yang lain yang sudah dicoblos. Saksi sudah melakukan protes terhadap adanya kecurangan tersebut tetapi saksi diancam akan dibunuh dengan alasan tentang penggantian tersebut karena sudah ada kesepakatan;

- Bertempat di warung kopi, saksi diancam akan dibunuh oleh Panglima Sagoe Wilayah Kota Sigli karena dianggap pengkhianat dan tidak mendukung pasangan calon dari Partai Aceh;
- Ada intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh simpatisan dan kader Partai Aceh terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada tingkat TPS dan juga terhadap masyarakat agar memilih pasangan calon dari Partai Aceh.
- Pada saat masa kampanye ada pengrusakan baliho dan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dilakukan oleh kader dan simpatisan dari Partai Aceh dan ada percobaan pembakaran rumah yang dilakukan oleh kader Partai Aceh.

[3.24.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya sangat berlebihan yang menyebutkan telah terjadinya fakta-fakta kualitatif pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan pernyataan Pemohon tersebut terlalu mengada-ngada sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- Bahwa terkait dengan pernyataan bersama enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie tanggal 25 Maret 2012, dapat dijelaskan bahwa Termohon bersama Panwaslu Kabupaten Pidie telah duduk bersama dengan enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie, dan dalam pertemuan tersebut Panwaslu Kabupaten Pidie menyatakan akan menindaklanjuti laporan dari pasangan calon, apabila terpenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat formal pelaporan tindakan pelanggaran, namun sampai penetapan calon terpilih tanggal 15 April 2012, Termohon belum menerima rekomendasi yang berkaitan dengan pernyataan bersama enam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie;
- Bahwa terkait dengan adanya pengrusakan alat-alat peraga seperti baliho dan spanduk serta intimidasi yang melarang pemasangan alat-alat peraga Pemilukada serta pelarangan dan/atau penghadangan masyarakat menghadiri kampanye sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaporan pelanggaran, Termohon belum pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pidie untuk ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Bahwa berkaitan dengan pernyataan Pemohon mengenai temuan *Asian Network for Free Elections* (ANFREL FOUNDATION) yang menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, Termohon dapat jelaskan bahwa ANFREL *Foundation* adalah pemantau asing yang terakreditasi di Komisi Independen Pemilihan Aceh bukan di KIP Pidie, yang hasil pemantauannya tidak pernah dilaporkan kepada Termohon sehingga tidak mengetahui ada tidaknya temuan pelanggaran tersebut. Jikapun ada temuan pelanggaran-pelanggaran, tentu harus terlebih dahulu dilaporkan hasil pemantauannya kepada KIP Aceh karena lembaga pemantauan tersebut terakreditasi di KIP Aceh;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 dan saksi-saksi **Bantasyam, Muslem, Nasrullah, Husaini, Juanda Abubakar, Zakaria** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Proses rekapitulasi di tingkat KPPS dan juga PPK berjalan lancar dan dihadiri oleh saksi pasangan calon serta tidak ada keberatan ataupun protes dari saksi pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwas;
- Saksi pasangan calon yang hadir dan menandatangani rekapitulasi secara otomatis mendapatkan copy rekapitulasi. Tidak ada permasalahan dalam proses rekapitulasi serta tidak ada rekomendasi dari Panwaslu dan juga tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

[3.24.1.1] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara konkret siapa, dimana, kapan, bagaimana pelanggaran dilakukan dan pembangkangan Pemilukada sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran dan pembangkangan dalam Pemilukada Kabupaten Pidie terhadap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati lainnya, maupun kepada Pemohon. Pemilukada Pidie telah berjalan secara demokratis, bebas dan mandiri tanpa ada intervensi dan masyarakat telah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing;

Bahwa pelanggaran dan pembangkangan dalam Pemilukada Pidie sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dengan sendirinya juga telah terbantahkan karena berdasarkan catatan Pihak Terkait sejak dimulai kampanye Bupati/Wakil

Bupati yaitu dari tanggal 22 Maret 2012 sampai tanggal 5 April 2012 Panwaslu Kabupaten Pidie maupun pihak penyelenggara PemiluKada lainnya di Kabupaten Pidie tidak pernah menerima laporan dan pengaduan pelanggaran dan pembangkangan PemiluKada di Kabupaten Pidie. Adapun terkait adanya temuan *Asian Networks for Free Elections (ANFREL FOUNDATION)*, menurut Pihak Terkait tidak bisa dijadikan sebagai fakta hukum yang bisa mempengaruhi hasil PemiluKada Pidie karena lembaga tersebut bukanlah lembaga penyelenggara PemiluKada sebagaimana ketentuan undang-undang, terlebih lembaga tersebut tidak terakreditasi pada KIP Pidie, *ANFREL Foundation* melakukan pemantauan PemiluKada secara *illegal* dalam PemiluKada Pidie.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 dan tanpa mengajukan saksi.

[3.24.1.2] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Pidie telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terkait adanya berbagai pelanggaran berupa teror maupun intimidasi yang diduga dilakukan oleh simpatisan ataupun kader Partai Aceh seperti yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pidie karena tidak ada barang bukti dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi, sedangkan tentang pengrusakan baliho Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie tersebut oleh orang tidak dikenal, tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Pidie karena tidak diketahui pelaku/terlapor dan tidak ada yang bersedia menjadi saksi;

Bahwa secara keseluruhan, Panwaslu Kabupaten Pidie hanya menerima laporan sebanyak tiga pelanggaran administrasi, satu pelanggaran kode etik dan tidak ada laporan terkait adanya pelanggaran pidana.

[3.24.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya menguatkan ataupun membenarkan dalil permohonannya, namun Mahkamah dalam menilai suatu pelanggaran yang dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara (khususnya yang mempunyai selisih suara banyak), haruslah benar-benar

terbukti apakah pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mencermati fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai tidak cukup terbukti bahwa pelanggaran tersebut didahului dengan suatu perencanaan yang sistematis agar Pemilukada dimenangkan dengan cara teror dan intimidasi. Pihak Terkait tidak dibantu oleh pejabat pemerintah yang dapat menggerakkan struktur pemerintahan yang ada untuk mempengaruhi pemilih supaya memilih Pihak Terkait;

Demikian juga tidak ditemukan suatu alur perintah yang secara hierarkis dan terstruktur oleh tingkat kepemimpinan Partai Aceh dari tingkat atas sampai kepada basis massa dan simpatisannya, demikian juga dari pasangan calon tim kampanye dan barisan pendukung serta simpatisannya. Jikapun ada pelanggaran yang berupa intimidasi dan teror di beberapa tempat, hal itu bersifat sporadis yang tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran-pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon tersebut tidak terbukti dilakukan dengan kerjasama secara sistematis antara pelaku kekerasan dengan Termohon, Pihak Terkait, maupun aparat penegak hukum, baik dalam bentuk aktif maupun pasif berupa pembiaran. Seandainya pun yang dimaksud Pemohon adalah Pihak Terkait menggunakan struktur Partai Aceh untuk mempengaruhi supaya pemilih memilih Pihak Terkait, Pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Partai Aceh menggerakkan atau memerintahkan strukturnya untuk mempengaruhi pemilih dengan tindakan intimidasi ataupun teror untuk memilih Pihak Terkait;

Bahwa benar dalam persidangan ditemukan fakta hukum mengenai adanya teror dan intimidasi, yang menurut saksi Pemohon diduga dilakukan oleh simpatisan Partai Aceh, namun tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Partai Aceh atau Tim Pasangan Pihak Terkait secara terstruktur atau tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan-tindakan tersebut mempunyai hubungan secara struktur dengan Partai Aceh melalui pembuktian yang sah dan meyakinkan. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa berbagai kecurangan, teror, intimidasi terhadap sesama kandidat pasangan calon ataupun terhadap masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Lagi pula, setelah Mahkamah mencermati keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Pidie, tidak ada bukti

pelanggaran Pemilu pada dalam berbagai kasus tersebut yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pidie;

Menurut Mahkamah, pada dasarnya seseorang tidak dapat dibebani kerugian atas perbuatan yang tidak ia lakukan, demikian pula sebaliknya. Prinsip hukum dan keadilan demikian dianut secara universal, bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, jika pun benar anggota, kader ataupun simpatisan Partai Aceh melakukan tindakan teror dan intimidasi sebagaimana dalil Pemohon, menurut Mahkamah akibat terjadinya perbuatan teror dan intimidasi tersebut tidak dapat dibebankan atau dipertanggungjawabkan kepada Pihak Terkait karena tidak ada bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan atas perintah Pihak Terkait atau Partai Aceh. Seandainya pun sebagian dari pelanggaran tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, menurut Mahkamah pelanggaran *a quo* hanya bersifat sporadis yang dilakukan tidak melalui struktur pemerintahan ataupun struktur Partai Aceh. Lagi pula jikapun beberapa dalil permohonan Pemohon terbukti, hal demikian tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24] sampai dengan paragraf [3.25] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Meskipun demikian, pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil Pemilu pada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses pidana di peradilan umum;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas** oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani